

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.¹

Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lain diluar bank. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabung uang masyarakat pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. Sebagian masyarakat sendiri secara tidak sadar telah merasa tergantung dengan kegiatan bank tersebut untuk melakukan aktifitas perekonomiannya, mulai dari berbelanja sehari-hari sampai sekedar untuk pengisian pulsa bagi telepon selulernya. Hal ini bukan hanya sekedar trend dalam masyarakat, tetapi memang perkembangan jaman dan teknologi serta perkembangan kebutuhan

¹Adrian Sutedi, SH., MH. 2010. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm: 1.

masyarakat sehingga menuntun peran besar perbankan dalam sendi-sendi kehidupan perekonomian pada saat ini.²

Secara umum tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut maka Bank di Indonesia wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik berlandaskan demokrasi ekonomi. Pada dasarnya kegiatan perekonomian dan pembangunan di Indonesia sangat erat hubungannya dengan perbankan. Jadi, jika selama ini berpikir bahwa Bank bertujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, maka salah besar.³

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa, “Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Lebih dari itu, karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka

²https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia, diakses Tanggal Rabu 11 Desember 2019, Pukul 21.43 WIB

³<https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/pengertian-bank.html>, diakses Tanggal Rabu 11 Desember 2019, Pukul 21.49 WIB

⁴Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana. Hlm: 18.

dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P. Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. Purpose

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.⁵

c. Prospect

Dalam hal ini harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

⁵*Ibid.* hlm 59.

d. *Payment*

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.⁶Sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang kegiatannya bertumpu pada asset keuangan kredit perbankan, maka pemerintah melakukan kebijaksanaan yang bersifat discretioner terhadap variabel kunci perekonomian tersebut. Dalam kerangka teori, hal tersebut sejalan dengan kerangka piker pendekatan *New Keynesian*, yang mengusulkan bahwa sekiranya perekonomian negara mereka didasarkan pada variabel perkreditan maka perlu adanya kebijaksanaan moneter melalui pengelolaan atau pengaturan *system* perkreditan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi ekonomi masyarakat daerah (*resource base*) yang akan digerakkan.⁷

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi ini mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan

⁶*Ibid* hlm. 60.

⁷Marsuki. 2005. *Analisis Sektor Perbankan, Moneter, dan Keuangan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media. Hlm: 102

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁸

Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencarian kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitur. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pelunasannya sampai dengan 20 Tahun. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia, tidak hanya dibuat satu macam perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dibuat berbagai jenis perjanjian lainnya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditor atau pemberi fasilitas dengan nasabah atau penerima pinjaman.⁹

Bahkan juga disisi lain untuk tindakan preventif melindungi kepentingan bank atas risiko kredit macet yang mungkin timbul, lazimnya bank secara dini telah melakukan analisis kredit secara menyeluruh, melakukan pengikatan jaminan, serta melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan kredit macet. Bahkan, tindakan pengamanan lainnya, misalnya, bank sejak menerima barang jaminan kredit dari nasabah atau dari pihak penjamin telah mewajibkan kepada nasabah penerima kredit atau

⁸Sutedi, Adrian, *Op. Cit.*, 157.

⁹Salim HS. *Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2015. Hlm: 51.

penjamin tersebut untuk mengasuransikan barang-barang jaminan kepada perusahaan asuransi kerugian yang dikehendaki oleh Bank.¹⁰

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuats suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi, hal inilah yang disebut keadaan wanprestasi.¹¹

Wanprestasi ini memiliki akibat yang sangat penting, oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu apakah benar di antara pihak yang melakukan perjanjian itu ada melakukan cidera janji atau tidak. Adanya kasus kredit bermasalah adalah debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah yang di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.

¹⁰Sutedi, Adrian. *Op. Cit.*, hlm 158.

¹¹ R. Subekti, 1979. *Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-IV, Jakarta: Pembimbing Masa. Hlm. 59

Kredit macet sendiri adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Di dunia kartu kredit, kredit macet merupakan kredit bermasalah dimana pengguna kartu kredit tidak mampu membayar minimum pembayaran yang telah jatuh tempo lebih dari 3 bulan.¹²

Ada sejumlah faktor penyebab membengkaknya kredit macet :

1. Perbankan umumnya kurang hati-hati dalam memberikan pinjaman dalam tahun-tahun *boom* investasi (sejak keluarnya Pakto 1988)
2. Pelanggaran terhadap ketentuan batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) yang di syaratkan Pakto Februari 1991;
3. Pengaruh kebijaksanaan uang ketat sehingga menurunkan kemampuan perusahaan nasabah bank untuk membayar pinjaman.¹³

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

¹² Siswanto Sutojo, 1997, *Mengenai Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*. Jakarta: Pustaka Binaman Persindo. Hlm: 331.

¹³ Sutedi, Adrian. *Op. Cit.*, Hlm: 159.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Ibrahim, 2004):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga

bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.¹⁴

Sedangkan Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi; “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

1. Kreditor sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;

¹⁴<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html>, diakses pada Tanggal 16 Desember pada Pukul 22.53 WIB.

3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Akibat dari adanya wanprestasi tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada.¹⁵ Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.

Pasal 1244 menyatakan:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut (Satrio, 1999):

¹⁵<https://litigasi.co.id/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>, diakses Tanggal 16 Desember 2019 pada Pukul 22.27 WIB.

a. Adanya Kelalaian Debitur (Nasabah).

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan pada diri debitur yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Sehubungan dengan kelalaian debitur, perlu diketahui kewajiban-kewajiban yang dianggap lalai apabila tidak dilaksanakan oleh seorang debitur, yaitu:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu yang telah dijanjikan.
2. Kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Kewajiban untuk tidak melaksanakan suatu perbuatan.

b. Karena Adanya Keadaan Memaksa (overmacht/force majeure). Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Dalam keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa adalah sebagai berikut:

1. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.

2. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur. Akibat Hukum Wanprestasi Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur. Untuk menuntut ganti rugi harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran. Ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari tiga macam, yaitu: biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

b. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian seorang debitur yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya tersebut sebagai suatu hukuman dianggap debitur malahan merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.¹⁶

Menurut KUHPerdara pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

¹⁶ <https://litigasi.co.id/wanprestasi-dan-akibat-hukumnya>, diakses Tanggal 16 Desember 2019 pada Pukul 22.27 WIB.

c. Peralihan risiko

Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 yang menyatakan, Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya.

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan industri perbankan sangat pesat. Pesatnya kemajuan industri perbankan membuat hukum perikatan dan hukum kebebasan berkontrak sangat berperan penting dalam pemberian pinjaman kepada kreditur. Dalam pemberian pinjaman terhadap kreditur dengan perjanjian Hutang-piutang sangat sering sering ditemukan wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi-prestasi yang disepakati dalam perjanjian Hutang-piutang oleh paran pihak debitur atau kreditur.

Kemudian dalam penyelesaian terjadinya masalah wanprestasi dalam perjanjian pinjaman antara debitur dan kreditur, ada beberapa proses penyelesaian yang bisa pilih oleh para pihak dalam menyelesaikannya. Maka berdasarkan dari pemaparan hal yang melatarbelakangi diatas maka penulisan ini akan mengkaji secara lanjut terkait penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah bank. Oleh karena itu, maka judul untuk penulisan skripsi ini yaitu
“PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI

PERJANJIAN KREDIT ATAS KETERLAMBATAN NASABAH
BANK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan nasabah dengan Bank?
2. Apakah akibat yang ditimbulkan oleh nasabah apabila melakukan wanprestasi atas keterlambatan pembayaran kredit?
3. Bagaimanakah upaya pelaksanaan penyelesaian bank dalam menangani wanprestasi nasabah dalam perjanjian kredit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit yang dilakukan nasabah dengan bank.
2. Untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh nasabah apabila melakukan wanprestasi atas keterlambatan pembayaran kredit.
3. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan penyelesaian bank dalam menangani wanprestasi nasabah dalam perjanjian kredit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Dapat Memberikan informasi dan memberikan wawasan mengenai pelaksanaan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan nasabah bank terhadap perjanjian kredit.
- b. Mengetahui dan memberikan literature kepustakaan tentang wanprestasi antara bank dan nasabah yang telah jatuh tempo pembayarannya.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan informasi-informasi bagi nasabah bank mengenai jatuh tempo pembayaran atau wanprestasi.

E. Terminologi

Judul dari penelitian ini adalah **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDITITAS KETERLAMBATAN NASABAH BANK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA”** maka penulis mengambil kajian terminologi sebagai berikut :

1. Wanprestasi.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹⁷ Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Wanprestasi ini memiliki akibat yang sangat penting, oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu apakah benar di antara pihak yang melakukan perjanjian itu ada melakukan cidera janji atau tidak. Adanya kasus kredit bermasalah adalah debitor telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan/atau kredit induk yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah

¹⁷<https://www.kajianpustaka.com/2019/01/wanprestasi.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 23.37.

yang di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet.¹⁸

2. Perjanjian

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara yang berjudul “Tentang Perikatan”. Dalam Buku Ketiga tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian terdapat pada Bab kedua. Perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara, karena merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sedangkan sumber perikatan yang lain adalah perikatan karena Undang-Undang.¹⁹

3. Kredit

Pengertian kredit yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan dengan pemberian bunga.²⁰

4. Nasabah Bank.

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen

¹⁸ Siswanto Sutojo, 1997, *Mengenai Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik, dan Kasus*. Jakarta: Pustaka Binaman Persindo. Hlm: 331.

¹⁹ Gatot Supramono, “*Perbankan dan Masalah Kredit (Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis)*”, Jakarta : Rineka Cipta. 2009. Hlm 163.

²⁰ *Ibid.* Hlm 153.

Pemasaran Bank” yang dikutip dari “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa “Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank”.

Komaruddin dalam “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa “Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank”. (Komaruddin, 1994). Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa “Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank”.²¹

5. Bank.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari system keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kedehatan dari sistem-sistem tersebut.

²¹<http://politeknikpajajaran.ac.id/bank-dan-nasabah/>, diakses pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 23.51.

Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.²²

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan mengalisanya, menelitinya, membandingkannya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta yang ada, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan tersebut. adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif, yang artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yani dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitumelakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang

²²Sutedi, Adrian. Op.Cit., hlm 1.

selengkap dan detail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan judul yang penulis buat. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang ada.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama)²³ atau data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum²⁴. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

²³ Dr. Harnovinsah, Ak., "*Metodologi Penelitian*", Universitas Mercubuana, di akses dari <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>, pada tanggal 17 Desember 2019 pukul 23.01.

²⁴<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, diakses tanggal 17 Desember 2019 pukul 23.08.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d) Bahan-bahan yang diperoleh dari buku
- e) Bahan-bahan yang diperoleh dari internet

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data-data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data sebagai berikut :

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan hukum berdasarkan dengan penelitian ini, dan juga dengan cara menginterventarisasi dan menganalisa serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut.

5. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Peneliti belum dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan yang utuh. Menghubungkan masalah-

masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan yaitu berisi tentang penguraian terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, terminologi, metode penelitian dan juga sistematika penulisan hukum.

BAB II Tinjauan Pustaka yaitu menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Wanprestasi, Perjanjian, Kredit, Bank, dan Nasabah Bank.

BAB III Pembahasan dan Hasil Penelitian yaitu menguraikan dan menjelaskan tentang pelaksanaan penyelesaian wanprestasi nasabah bank yang jatuh tempo pembayarannya, dan hambatan apa saja yang dihadapi Bank Jateng dalam menangani wanprestasi nasabah bank.

BAB IV Penutup yaitu berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran.